



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, maka perlu melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Krisis Kesehatan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Khusus dan Tradisional.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Obat Publik, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan krisis kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pelayanan khusus dan tradisional;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan krisis kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pelayanan khusus dan tradisional;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan krisis kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pelayanan khusus dan tradisional;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan krisis kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pelayanan khusus dan tradisional;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan krisis kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pelayanan khusus dan tradisional;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan krisis kesehatan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pelayanan Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pelayanan Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Seksi Pelayanan Khusus dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan khusus dan tradisional, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pelayanan Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR
 40 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH
 Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002